



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2016/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan wiraswasta (Penjual Pinang), bertempat kediaman di Kelurahan Wamena, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Penggugat**.

menggugat

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta (Sopir), bertempat kediaman di Kelurahan Waiheru, Kecamatan TA Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 00/Pdt.G/2016/PA.W, tanggal 9 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TA Baguala, Kota Ambon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 180/08/VII/2007 tanggal 6 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di keluarga Tergugat di Kampung Waiheru selama 3 (tiga) tahun. Sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman, Penggugat pindah ke Kabupaten Bau-bau, Sulawesi Tenggara di rumah orang tua Penggugat, kemudian pada bulan Agustus 2014 Penggugat pindah ke Wamena di Gang 99 sampai sekarang, sedangkan Tergugat masih bertempat kediaman di atas sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, mulai bulan Oktober 2008 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan percekcoakan disebabkan:
 - a. Tergugat sering bermain judi dan sering mabuk-mabukan disebabkan minum minuman keras;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat sering tidak pulang ke kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2010, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai penjual pinang di pasar Jibama Wamena.
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2011 disebabkan Penggugat menasehati

Halaman 2 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat untuk merubah akhlakannya yang tidak baik, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat, akibatnya Tergugat meminta Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk meninggalkan kediaman Penggugat dan Tergugat di Kampung Waiheru dan kembali kepada orang tua Penggugat;

6. Bahwa anak sebagaimana pada point 3 tersebut dia atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung pada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, demi pertembuhan fisik dan pendidikan anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhana dari anak tersebut;
7. Bahwa akibat keadaan tersebut di atas menjadikan tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian perkawinan adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat (Penggugat) degan Tergugat (Tergugat), dan Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Menetapkan hak asuh (hadhana) anak yang terlahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 29 Februari 2016 dan 1 April 2016 berdasarkan risalah panggilan sidang (*relaas*) Nomor 00/Pdt.G/2016/PA.W.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar membatalkan niat untuk melanjutkan perkaranya sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 9 Februari 2016 dengan register perkara Nomor 00/Pdt.G/2016/PA.W yang mana isinya Tergugat menyatakan mencabut *posita* gugatannya pada *point* 6 dan *petitum* gugatannya pada *point* 3, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/08/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007, atas nama **Tergugat** dan **Penggugat** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan TA Baguala, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*dinatzegelen*) kemudian ditandai dengan P, tanggal dan paraf.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual Pinang, pendidikan SMP, bertempat kediaman di Kelurahan Wamena Kota,

Halaman 4 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat karena ada hubungan keluarga tetapi jauh, dan mengenal Tergugat karena bertetangga di Waiheru dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Waiheru;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat ke Manado selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Waiheru, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan Saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 5 (lima) tahun saja, akan tetapi tetapi sejak anaknya lahir Tergugat ke Manado dan Penggugat tetap di Ambon, kemudian pada bulan Agustus 2014 Penggugat ke Wamena;
- bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ke Wamena dan Tergugat juga tidak mengirim nafkah;
- bahwa Saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Penggugat berjualan Pinang;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa Saksi menyatakan pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat kediaman di Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan

Halaman 5 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak kecil karena bertetangga dekat, dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Ambon;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang berada dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi ke Namlea;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yaitu bekerja menjual pinang;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menasihati Penggugat karena Penggugat lebih tua dari Saksi.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti lain akan tetapi Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut.

Halaman 6 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui Panitera Penggati Pengadilan Agama Wamena sebagai iwadh (pengganti).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap menjadi satu kesatuan yang telah tercantum dalam Putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa dari *posita* gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Wamena berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wamena, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea

Halaman 7 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Penggugat pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah (*unreasonable default*) untuk datang menghadap, serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang (*re/aas*) Nomor 00/Pdt.G/2015/PA.W pada tanggal 29 Februari 2016 dan 1 April 2016, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa atas sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat pada dasarnya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya.

Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat benar adanya, namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga ataupun orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu juga berdasarkan ketentuan pasal 283 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) yang menyebutkan: "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*", dengan demikian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan yang telah diajukan Penggugat, maka konsekwensinya adalah Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya itu.

Halaman 9 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditanda dengan huruf (P), telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (*natzegeleen*), maka sesuai dengan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara diatas.

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi pertama yakni Saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat; bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011; bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah; bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tidak pernah mencari Peggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Peggugat, Penggugat berjualan Pinang. Sedangkan saksi kedua yakni Saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan orangtua Penggugat; bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal serumah hingga sekarang; bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah; bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pergi ke Namlea; bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yaitu bekerja menjual pinang. Dan mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*) sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana didalilkan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu: Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 19 halaman
.: Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa mulai sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dimana Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
3. bahwa semenjak kepergian Tergugat, antara Peggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi; tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri; Tergugat tidak pernah megirim nafkah kepada Penggugat, sehingga pada bulan Agustus 2014 Penggugat datang ke Wamena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, Penggugat bekerja berjualan Pinang;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis tidak menemukan terjadi bukti perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, melainkan antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 2, 3, 4 huruf (d) dan *point* 7 terbukti benar adanya.

Menimbang bahwa terhadap dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 4, *point* 4 huruf (a), (b) dan huruf (c) serta *point* 5, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut tidak terbukti, sehingga patut untuk dikesampikan.

Menimbang bahwa terhadap dalil mengenai hak asuh anak (*hadhana*) sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 6 dan *petitum point* 3, Penggugat menyatakan telah mencabutnya, maka Majelis Hakim berpedapat tidak perlu dipertimbangkan, sehingga patut untuk dikesampikan.

Menimbang bahwa dari pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) yang sah dan meyakinkan tersebut serta keterangan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan TA Baguala, Kota Ambon;
2. bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
3. bahwa benar sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. bahwa benar sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga pada bulan Agustus 2014 Penggugat datang di Wamena, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja berjualan Pinang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 2180/08/VIII/2007 dalam form Shighat Taklik, Tergugat menanda tangani form Shighat Taklik tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti mengucapkan Shighat Taklik yang bunyinya sebagai berikut:

bahwa sewaktu-waktu saya:

- 1) meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- 4) atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Halaman 13 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tahun 2011 dan pada tahun 2014 Penggugat datang dan bertempat tinggal di Wamena hingga sekarang dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami, tidak ada kabar berita, dan hidup sendiri-sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugat berjualan Pinang.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana juga dikehendaki oleh Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud karena Tergugat telah lari dari tanggung jawab sebagai suami dengan pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun (mulai sejak tahun 2011) tanpa memperdulikan Penggugat lagi dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin.

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya pada saat perkawinan, maka telah terbukti Tergugat melanggar ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun

Halaman 14 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana pada prinsipnya suami sebagai kepala rumah tangga wajib memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang bahwa Pengugat selama dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan telah terbukti sejak bulan April 2011 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri dan upaya-upaya penasihatan Majelis Hakim juga tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang bahwa talak (perceraian) bukanlah suatu perkara yang diharamkan oleh Allah akan tetapi suatu perkara yang paling dibenci oleh Allah namun dalam keadaan tertentu talak (perceraian) diperbolehkan oleh Allah Swt dan menggantungkan talak dengan membaca shighat taklik adalah suatu hal yang tidak di larang oleh Syara' karena memiliki tujuan menjaga pernikahan sebagai sebuah ikatan yang agung (*mitsaqan ghalidzhan*) dan menjaga harkat martabat seorang istri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suami sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terikat dengan shighat taklik yang diucapkan tersebut, maka hal ini telah sesuai dengan Hadits Nabi:

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya : "Kaum muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Taklik *point* (1), (2) dan (4) yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 15 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W



Menimbang bahwa dalam hal pelanggaran Shighat Taklik *point* (1), (2) dan (4) ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa jika seseorang menggantungkan talaknya pada suatu keadaan yang dibenarkan oleh *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka talaknya jatuh sesuai dengan bunyi *lafadz* yang telah diucapkan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Syarqawi Tahrir, halaman 105 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa yang menggantungkan thalaq pada suatu keadaan, maka jatuh thalaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang bahwa sesuai dengan bunyi *lafadz* Shighat Taklik yang telah diucapkan oleh Tergugat, haruslah terlebih dahulu Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada Pengadilan Agama Wamena untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah guna kepentingan ibadah sosial sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadh* kepada Pengadilan Agama Wamena melalui Panitera Pengganti untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah guna kepentingan ibadah sosial dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Jo* pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Pengugat tidak melawan hak maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 16 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara *ex officio* maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan *iwad'* sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 17 dari 19 halaman
∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 626.000,- (*enam ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriah, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Siti Hanifah, S.Ag., dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wamena Nomor 00/Pdt.G/2016/PA.W tanggal 10 Februari 2016, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Parjono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Siti Hanifah, S.Ag.

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parjono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 535.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 626.000,00 (*enam ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Halaman 19 dari 19 halaman

∴ Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)